



**PUTUSAN**

**No. 1680 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**II. N a m a** : **I GDE KOMANG SUJATI, S.E;**  
**Tempat lahir** : Tabanan;  
**Umur/Tgl. lahir** : 48 Tahun / 14 April 1964;  
**Jenis kelamin** : Perempuan;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Panji Gg. Melati No.35, Dalung,  
Kuta Utara;  
**A g a m a** : Hindu;  
**Pekerjaan** : Mantan Direktur PT.BPR Satya Adhi  
Perdana;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan 29 Juli 2012;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar bersama-sama dengan Terdakwa :

**I. N a m a** : **I NYOMAN ARDIKA, S.E;**  
**Tempat lahir** : Badung;  
**Umur/Tgl. lahir** : 38 Tahun;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Tegal Sari No.6 Jimbaran, Br.  
Tegal, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan  
Kuta Selatan, Kabupaten Badung;  
**A g a m a** : Hindu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mantan Direktur PT.BPR Satya Adhi Perdana;

III. N a m a : **I WAYAN SIMA ANTARA;**

Tempat lahir : Jimbaran;

Umur/Tgl. lahir : 46 Tahun/7 Juni 1966;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tegal Sari No.6 Jimbaran, Br. Tegal, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

A g a m a : Hindu;

Pekerjaan : Mantan Komisaris PT.BPR Satya Adhi Perdana;

karena didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa, Terdakwa I. I NYOMAN ARDIKA, SE, Terdakwa II. I GDE KOMANG SUJATI, SE dan Terdakwa III. I WAYAN SIMA ANTARA sejak tanggal 17 Maret 2005 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2009 atau setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu lima sampai bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Satya Adhi Perdana yang terletak di Jalan Uluwatu Nomor 81 X Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Badu Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat tertentu dan daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dalam struktur organisasi PT. BPR Satya Adhi Perdana, Terdakwa I. I NYOMAN ARDIKA, SE berkedudukan sebagai Direktur yang mempunyai tugas-tugas pada pokoknya bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya dan direktur melakukan pengawasan operasional intern dalam hal manajemen dan dana, melakukan review / cek ulang mengenai kebenaran setiap administrasi kredit serta penyaluran dan pengembaliannya dan Terdakwa juga mempunyai kewenangan untuk

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.1680 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan ealon nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; Terdakwa II. I GDE KOMANG SUJATI, SE berkedudukan sebagai Direktur Utama (Dirut) memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya, sebagai salah satu anggota tim pemutus kredit dalam hal permohonan kredit dan mempunyai kewenangan dalam menandatangani perjanjian kredit bersama tim yang lainnya serta

dalam rapat comite kredit mempunyai kewenangan untuk mengajukan saran dan pendapat serta menolak atas permohonan jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan Terdakwa III. I WAYAN SIMA ANTARA selaku Komisaris bertugas melakukan cek ulang atau review terhadap setiap permohonan kredit yang diajukan baik kewenangan untuk memberikan memo tentang permohonan kredit apakah disetujui atau tidak dan Terdakwa juga duduk dalam tim komite pemutus kredit;

Bahwa melalui pertemuan dalam rapat yang dilakukan oleh Komisaris Utama PT. BPR Satya Adhi Perdana I KETUT MUKA ARJASA, SE. MM. (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengumpulkan seluruh pengurus bank termasuk Kabag Kredit, Account Officer, Komisaris Utama I KETUT MUKA ARJASA, SE. MM. menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan banyak dana untuk membuat perumahan di belakang Kampus UNUD di Jimbaran yang nantinya akan dijual kembali dan keuntungannya dimasukkan ke Bank. Dan untuk memperoleh dana-dana sebagaimana yang dibutuhkan, saat itu juga disodorkan nama-nama calon nasabah debitur yang hampir seluruhnya adalah keluarga dari Komisaris Utama yang seolah-olah sebagai orang-orang yang mengajukan permohonan kredit;

Bahwa ada sebanyak 25 (dua puluh lima) orang telah dibuatkan permohonan pengajuan kredit, diantara 25 (dua puluh lima) orang yang dibuatkan pengajuan permohonan kredit, sebanyak 9 (sembilan) orang nasabah debitur diajukan oleh Komisaris Utama : I KETUT MUKA ARJASA, SE. MM. atas nama sebagai berikut :

1. Wayan Redu.
2. Wayan Ranten.
3. Made Sudana.
4. Nyoman Suprpta
5. Wayan Pipil.
6. Ketut Lenggging Astuti.
7. Ketut Suryawan
8. Wayan Sukerni
9. Ni Luh Yasa

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.1680 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) orang dicari dan diajukan oleh Terdakwa I. I NYOMAN AROIKA, SE masing-masing atas nama :

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. Kadek       | 6. Putu Suartana.     |
| Sukamini.      | 7. Ketut Karta.       |
| 2. Made Serja. | 8. Ketut Sepun.       |
| 3. Wayan Adi   | 9. Ketut Agus Ardiana |
| Artha.         |                       |
| 4. Wayan       |                       |
| Widiana.       |                       |
| 5. Made Bontik |                       |

dan sebanyak 4 (empat) orang diajukan oleh Terdakwa II. I GEDE KOMANG SUJATI, SE masing-masing atas nama :

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. Nyoman Rai Suryani. | 3. Made Sudiartha. |
| 2. Wayan Arimbawa      | 4. Made Arnatha.   |

Serta 3 (tiga) orang nasabah debitur lainnya diajukan dan dimintakan untuk menandatangani, akad kredit oleh Kepala Bagian Kredit yaitu atas nama Made Suwi, Nyoman Leong dan Nengah Widaria; sedangkan Terdakwa III. I WAYAN SIMA ANTARA selaku komisaris yang duduk dalam Tim Komite memutus Kredit turut serta menyetujui pengajuan kredit yang telah diketahuinya bahwa pengajuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perbankan;

Bahwa pada kenyataannya semua orang-orang yang diajukan dalam permohonan kredit tersebut tidak tahu menahu tentang maksud dan tujuan penandatanganan blanko, para nasabah didatangi dan dimintakan untuk menandatangani blanko akad kredit yang oleh Terdakwa I. I NYOMAN ARDIKA, SE dijelaskan bahwa hal tersebut adalah atas permintaan Komisaris Utama I KETUT MUKA ARJASA, SE. MM. karena sebagian besar para nasabah masih mempunyai hubungan keluarga dengan I KETUT MUKA ARJASA, SE. MM oleh karenanya mereka bersedia menandatangani blanko dimaksud;

Bahwa permohonan kredit yang dalam bahasa pergaulan orang-orang bank, dikenal dengan istilah "kredit topengan" selanjutnya dicatatkan dalam pembukuan bank pada PT. BPR Satya Adhi Perdana sebagai pihak atau orang-orang yang mengajukan permohonan kredit atau sebagai nasabah debitur sehingga atas 25 permohonan tersebut selanjutnya dalam setiap tahapan pada tahun yang bersangkutan, diproses melalui mekanisme perbankan hingga melalui tahap musyawarah komite kredit, sebagai pihak pemutus untuk disetujui atau tidak seseorang memperoleh fasilitas kredit, yang pada kenyataannya pencatatan dan pembukuan transaksi kredit serta pelaporan kegiatan usaha fiktif telah disetujui oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa sehingga dalam rentang waktu kurang lebih empat tahun, dana segar sekitar Rp.5.565.000.000,00 (lima milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dicairkan dan diterima oleh I KETUT MUKA ARJASA, SE. MM;

Bahwa selain daripada itu Terdakwa I. I NYOMAN AROIKA, SE, Terdakwa II. I GDE KOMANG SUJATI, SE, dan Terdakwa III. I WAYAN SIMA ANTARA selaku tim pemutus kredit yang duduk dalam komite kredit juga menyetujui permohonan kredit sebesar Rp. 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang diajukan oleh dr. A.A.A. Citrarasmi, DSKK (DPO) walaupun tanpa agunan dan dicatitkan dalam pembukuan bank sebagai orang yang menerima fasilitas pinjaman walaupun tanpa melalui prosedur permohonan kredit sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PT.BPR Satya Adhi Perdana;

Bahwa Terdakwa I. I NYOMAN AROIKA, SE; Terdakwa II. I GDE KOMANG SUJATI dan Terdakwa III. I WAYAN SIMA ANTARA telah menyetujui pengajuan kredit yang telah direkayasa untuk dicatitkan dalam pembukuan permohonan kredit dan diproses hingga dana kredit bisa cair, tanpa adanya nasabah yang datang dan mengajukan serta menandatangani permohonan kredit ke pihak PT.BPR Satya Adhi Perdana. Dan atas pencatatan palsu dalam administrasi bank pada PT.BPR Satya Adhi Perdana, secara periodik PT. BPR Satya Adhi Perdana melaporkan segala kegiatan usahanya tentang transaksi kredit yang seolah-olah benar kepada Bank Indonesia;

Namun pada kenyataannya para pemohon kredit sebanyak 25 (dua puluh lima) orang tidak pernah melakukan proses pengajuan sebagaimana Standar Operasional Prosedur pengajuan kredit yakni dengan mendatangi pihak bank dan menandatangani akad kredit beserta surat-surat yang berkaitan dengan permohonan kredit pada bank, serta datang ke bank untuk mengambil sendiri dana yang telah disetujui oleh pihak bank disertai dengan menandatangani kwitansi penerimaan pada bagian teller. Para nasabah debitur juga tidak pernah menerima dan tidak pernah menikmati dana atas

pengajuan kredit yang dicatitkan pada PT.BPR Satya Adhi Perdana;

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan oleh petugas Bank Indonesia yang melakukan pemeriksaan rutin minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan ketika dilakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Maret 2009 sampai dengan 7 April 2009 ditemukan adanya penerbitan kredit yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya begitu pula pelaporan yang diberikan oleh pihak PT. BPR Satya Adhi Perdana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, karena nasabah

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.1680 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit yang namanya tercantum dalam akad kredit tidak pernah mengajukan dan menerima fasilitas kredit dari pihak bank PT. BPR Satya Adhi Perdana;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah beberapa ketentuan dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU;

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa, Terdakwa I. I NYOMAN ARDIKA, SE, Terdakwa II. I GDE KOMANG SUJATI, SE dan Terdakwa III. I WAYAN SIMA ANTARA sejak tanggal 17 Maret 2005 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2009 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun Dua Ribu Lima sampai dengan bulan Pebruari tahun Dua Ribu Sembilan bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Satya Adhi Perdana yang terletak di Jalan Uluwatu Nomor 81 X Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Badung Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank;

Perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dalam struktur organisasi PT. BPR Satya Adhi Perdana, Terdakwa I. I NYOMAN ARDIKA, SE berkedudukan sebagai Direktur yang mempunyai tugas-tugas pada pokoknya bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya dan direktur melakukan pengawasan operasional intern dalam hal management dan dana, melakukan review / cek ulang mengenai kebenaran setiap administrasi kredit serta penyaluran dan pengembaliannya dan Terdakwa juga mempunyai kewenangan untuk

menolak permohonan calon nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; Terdakwa II. I GDE KOMANG SUJATI, SE berkedudukan sebagai Direktur Utama (Dirut) memiliki tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya, sebagai salah satu anggota tim pemutus kredit dalam hal permohonan kredit dan mempunyai kewenangan dalam menandatangani perjanjian kredit bersama tim yang lainnya serta

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.1680 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rapat komite kredit mempunyai kewenangan untuk mengajukan saran dan pendapat serta menolak atas permohonan jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan Terdakwa III. I WAYAN SIMA ANTARA selaku Komisaris bertugas melakukan cek ulang atau review terhadap setiap permohonan kredit yang diajukan baik kewenangan untuk memberikan memo tentang permohonan kredit apakah disetujui atau tidak dan Terdakwa juga duduk dalam tim komite pemutus kredit;

Bahwa melalui pertemuan dalam rapat yang dilakukan oleh Komisaris Utama PT. BPR Satya Adhi Perdana I KETUT MUKA ARJASA, SE, MM. (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengumpulkan seluruh pengurus bank termasuk Kabag Kredit, Account Officer; Komisaris Utama I KETUT MUKA ARJASA, SE, MM. menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan banyak dana untuk membuat perumahan di belakang Kampus UNUD di Jimbaran yang nantinya akan dijual kembali dan keuntungannya dimasukkan ke bank. Dan untuk memperoleh dana-dana sebagaimana yang dibutuhkan, saat itu juga disodorkan nama-nama calon nasabah debitur yang hampir seluruhnya adalah keluarga dari Komisaris Utama yang seolah-olah sebagai orang-orang yang mengajukan permohonan kredit. Atas pertemuan tersebut, para Terdakwa : Terdakwa I. I NYOMAN ARDIKA, SE. Terdakwa II. I GDE KOMANG SUJATI, SE dan Terdakwa III. I WAYAN SIMA ANTARA menyetujui permintaan Komisaris Utama I KETUT MUKA ARJASA, SE, MM. untuk memberikan fasilitas kredit kepada para nasabah debitur tanpa melalui mekanisme perbankan yang benar, seperti : nasabah tidak pernah datang ke kantor PT. BPR Satya Adhi Perdana, nasabah tidak pernah mengetahui apa maksud dan tujuan dari penandatanganan blanko aplikasi permohonan kredit, surat akad kredit beserta kelengkapan dokumen pengajuan kredit dan para nasabah debitur tidak pernah mengambil dan menerima uang tunai dengan menandatangani kwitansi secara langsung di bagian teller. Sejak awal adanya persetujuan dari para Terdakwa, menunjukkan bahwa tindakan mereka Terdakwa telah tidak melaksanakan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundangan di bidang perbankan. Terlebih lagi, dalam interval waktu kurang lebih 4 (empat) tahun telah diajukan dan disetujui sebanyak 25 (dua puluh-lima) orang pernohon tanpa mengindahkan ketentuan pemberian fasilitas kredit, yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang nasabah debitur diajukan oleh Komisaris Utama : I KETUT MUKA ARJASA, SE, MM. atas nama sebagai berikut :

- |                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Wayan Redu.    | 6. Ketut Lenggong Astuti. |
| 2. Wayan Ranten.  | 7. Ketut Suryawan         |
| 3. Made Sudana.   | 8. Wayan Sukerni          |
| 4. Nyoman Suprpta | 9. Ni Luh Yasa            |

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.1680 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wayan Pipil.

9 (sembilan) orang dicari dan diajukan oleh Terdakwa I. I NYOMAN ARDIKA, SE masing-masing atas nama :

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Kadek Sukamini.  | 6. Putu Suartana.     |
| 2. Made Serja.      | 7. Ketut Karta.       |
| 3. Wayan Adi Artha. | 8. Ketut Sepun.       |
| 4. Wayan Widiana.   | 9. Ketut Agus Ardiana |
| 5. Made Bontik      |                       |

dan sebanyak 4 (empat) orang diajukan oleh Terdakwa II. I GEDE KOMANG SUJATI,

SE masing-masing atas nama :

1. Nyoman Rai Suryani.
2. Wayan Arimbawa
3. Made Sudiarta.
4. Made Arnatha.

serta 3 (tiga) orang nasabah debitur lainnya diajukan dan dimintakan untuk menandatangani akad kredit oleh Kepala Bagian Kredit yaitu atas nama : Made Suwi, Nyoman Leong dan Nengah Widana; sedangkan Terdakwa III. I WAYAN SIMA ANTARA selaku komisaris yang duduk dalam Tim Komite Pemutus Kredit turut serta menyetujui pengajuan kredit yang telah diketahuinya bahwa pengajuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perbankan;

Bahwa permohonan kredit yang dalam bahasa pergaulan orang-orang bank; dikenal dengan istilah "kredit topengan" selanjutnya dicatatkan dalam pembukuan bank pada PT. BPR Satya Adhi Perdana sebagai pihak atau orang-orang yang mengajukan permohonan kredit atau sebagai nasabah / debitur sehingga atas 25 permohonan tersebut selanjutnya dalam setiap tahapan pada tahun yang bersangkutan, diproses melalui mekanisme perbankan hingga melalui tahap musyawarah komite kredit, dimana para Terdakwa duduk sebagai pihak pemutus untuk disetujuinya para nasabah memperoleh fasilitas kredit, bahkan Terdakwa I. I NYOMAN ARDIKA, SE, Terdakwa II. I GDE KOMANG SUJATI, SE, dan Terdakwa III. I WAYAN SIMA ANTARA selaku tim pemutus kredit yang duduk dalam komite kredit juga menyetujui permohonan kredit sebesar Rp. 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang diajukan oleh dr. A.A.A. Citrarasmi, DSKK (DPO) walaupun tanpa agunan dan dicatatkan dalam pembukuan bank sebagai orang yang menerima fasilitas pinjaman kredit tanpa melalui prosedur permohonan kredit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PT. BPR Satya Adhi Perdana;

Bahwa tindakan Terdakwa I. I NYOMAN ARDIKA, SE; Terdakwa II. I GDE KOMANG SUJATI dan Terdakwa III. I WAYAN SIMA ANTARA telah menyetujui pengajuan kredit yang telah direkayasa menunjukkan sikap kesengajaan yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa berupaya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan peraturan perundangan perbankan;

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan oleh petugas Bank Indonesia yang melakukan pemeriksaan rutin minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan ketika dilakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Maret 2009 sampai dengan 7 April 2009, akibat perbuatan para Terdakwa tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan peraturan, maka ditemukan adanya penerbitan kredit yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya begitu pula pelaporan yang diberikan oleh pihak PT. BPR Satya Adhi Perdana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, karena nasabah kredit yang namanya tercantum dalam akad kredit tidak pernah mengajukan dan menerima fasilitas kredit dari pihak bank, PT. BPR Satya Adhi Perdana;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 setelah diubah beberapa ketentuan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 5 Nopember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN ARDIKA, SE., Terdakwa I GEDE KOMANG SUJATI, SE. dan Terdakwa I WAYAN SIMA ANTARA bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 setelah diubah beberapa ketentuan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; para Terdakwa secara bersama-sama sebagai "dewan komisaris dan direksi telah dengan sengaja, turut serta melakukan perbuatan, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.1680 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank" sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN ARDIKA, SE., Terdakwa I GEDE KOMANG SUJATI, SE. dan Terdakwa I WAYAN SIMA ANTARA masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) exemplar fotocopy yang disahkan tentang Keputusan Direksi PT.BPR Satya Adhi Perdana (SOP).
  2. 1 (satu) exemplar fotocopy yang disahkan tentang akta No. 55 tanggal 17 Juni 2008 tentang Berita Acara RUPS luar biasa para pemegang saham PT. BPR Satya Adhi Perdana.
  3. 1 (satu) exemplar fotocopy yang disahkan ttg. Keputusan Direksi PT.BPR. Satya Adhi Perdana No. 016/SAP/SK.DIR/III/2008 tentang penetapan struktur organisasi dan kebijakan dan Operasional Prosedur Manual.
  4. 1 (satu) exemplar fotocopy disahkan tentang Keputusan Direksi No.012/SAP/SK.DIR11I1/2008 tgl. 3 Maret 2008 ttg. Job Description / Uraian Tugas.
  5. 1 (satu) exemplar fotocopy yang disahkan tentang Surat keputusan Direksi PT.BPR Satya Adhi Perdana No. 024/SAP/SK.DIRNI/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Tim Pemutus Kredit.
  6. 1 (satu) exemplar fotocopy yang disahkan berupa Surat Keputusan Direksi PT.BPR Satya Adhi Perdana No. 11/SAP/SK.DIR/IV/2007 tanggal 2 April 2007 tentang contoh tandatangan dan paraf pengurus, staf dan karyawan.
  7. 1 (satu) exemplar fotocopy yang disahkan tentang Nominatif kredit posisi tanggal 31-08-2009.
  8. 1 (satu) exemplar fotocopy yang disahkan berupa Neraca Posisi Akhir Pebruari 2009.
  9. 26 (dua puluh enam) gabung fotocopy yang disahkan berupa berkas/akad kredit atas nama debitur I Ketut Suryawan, dkk.
  10. 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy surat pernyataan para debitur atas nama I Ketut Suryawan, dkk.
  11. 11 (sebelas) lembar fotocopy surat pernyataan para pengurus PT. BPR Satya Adhi Perdana atas nama I Gede Komang Sujati, SE. dkk.

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No.1680 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 16 (enam belas) gabung fotocopy salinan akta PT. BPR. Satya Adhi Perdana.

13. 1 (satu) gabung fotocopy lampiran SK Dir No. 016 A/SAP/SK.DIR/2007 PT.BPR Satya Adhi Perdana.

14. 1 (satu) gabung fotocopy laporan hasil pemeriksaan umum PT. BPR Satya Adhi Perdana.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 815/Pid.B/2012/PN.DPS tanggal 29 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. I Nyoman Ardika SE, Terdakwa II. I Gede Komang Sujati, SE dan Terdakwa III. I Wayan Sima Antara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan yaitu Secara Turut Serta Melakukan Pencatatan Palsu Pembuatan Dokumen Palsu Dan Transaksi Palsu Suatu Perbankan"
2. Menghukum para Terdakwa : Terdakwa I. I Nyoman Ardika, SE , Terdakwa II. I Gede Komang Sujati, SE, Terdakwa III. I Wayan Sima Antara, dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) exemplar fotocopy yang disahkan tentang Keputusan Direksi PT.BPR Satya Adhi Perdana (SOP).
  2. 1 (satu) exemplar fotocopy yang disahkan tentang akta No. 55 tanggal 17 Juni 2008 tentang Berita Acara RUPS luar biasa para pemegang saham PT. BPR Satya Adhi Perdana.
  3. 1 (satu) exemplar fotocopy yang disahkan ttg. Keputusan Direksi PT.BPR. Satya Adhi Perdana No. 016/SAP/SK.DIR/III/2008 tentang penetapan struktur organisasi dan kebijakan dan Operasional Prosedur Manual.
  4. 1 (satu) exemplar fotocopy disahkan tentang Keputusan Direksi No.012/SAP/SK.DIR1III/2008 tgl. 3 Maret 2008 ttg. Job Description / Uraian Tugas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) exemplar fotocopy yang disahkan tentang Surat keputusan Direksi PT.BPR Satya Adhi Perdana No. 024/SAP/SK.DIRNI/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Tim Pemutus Kredit.
  6. 1 (satu) exemplar fotocopy yang disahkan berupa Surat Keputusan Direksi PT.BPR Satya Adhi Perdana No. 11/SAP/SK.DIR/IV/2007 tanggal 2 April 2007 tentang contoh tandatangan dan paraf pengurus, staf dan karyawan.
  7. 1 (satu) exemplar fotocopy yang disahkan tentang Nominatif kredit posisi tanggal 31-08-2009.
  8. 1 (satu) expo fotocopy yang disahkan berupa Neraca Posisi Akhir Pebruari 2009.
  9. 26 (dua puluh enam) gabung fotocopy yang disahkan berupa berkas/akad kredit atas nama debitur I Ketut Suryawan, dkk.
  10. 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy surat pernyataan para debitur atas nama I Ketut Suryawan, dkk.
  11. 11 (sebelas) lembar fotocopy surat pernyataan para pengurus PT. BPR Satya Adhi Perdana atas nama I Gede Komang Sujati, SE. dkk.
  12. 16 (enam belas) gabung fotocopy salinan akta PT. BPR. Satya Adhi Perdana.
  13. 1 (satu) gabung fotocopy lampiran SK Dir No. 016 A/SAP/SK.DIR/2007 PT.BPR Satya Adhi Perdana.
  14. 1 (satu) gabung fotocopy laporan hasil pemeriksaan umum PT. BPR Satya Adhi Perdana.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebaskan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ,

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 36/PID/2013/PT.DPS tanggal 3 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwai II ;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 815/Pid.B/2012/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar bunyi amar putusan Nomor 2 sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Ardika, SE., Terdakwa I. Komang Sujati, SE., dan Terdakwa III Wayan Sima Antara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.1680 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Secara Turut Serta melakukan Pencatatan Palsu Pembuatan Dokumen Palsu dan Transaksi Palsu Suatu Perbankan" ;

2. Menghukum Terdakwa I. Nyoman Ardika, SE, Terdakwa II. Gde Komang Sujati, SE., dan Terdakwa III. I Wayan Sima Antara, pidana masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda masing-masing Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) exemplar fotocopy yang disahkan tentang Keputusan Direksi PT.BPR Satya Adhi Perdana (SOP).
  2. 1 (satu) exemplar fotocopy yang disahkan tentang akta No. 55 tanggal 17 Juni 2008 tentang Berita Acara RUPS luar biasa para pemegang saham PT. BPR Satya Adhi Perdana.
  3. 1 (satu) exemplar fotocopy yang disahkan ttg. Keputusan Direksi PT.BPR. Satya Adhi Perdana No. 016/SAP/SK.DIR/III/2008 tentang penetapan struktur organisasi dan kebijakan dan Operasional Prosedur Manual.
  4. 1 (satu) exemplar fotocopy disahkan tentang Keputusan Direksi No.012/SAP/SK.DIR1III/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang Job Description / Uraian Tugas.
  5. 1 (satu) exemplar fotocopy yang disahkan tentang Surat Keputusan Direksi PT.BPR Satya Adhi Perdana No. 024/SAP/SK.DIRNI/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Tim Pemutus Kredit.
  6. 1 (satu) exemplar fotocopy yang disahkan berupa Surat Keputusan Direksi PT.BPR Satya Adhi Perdana No. 11/SAP/SK.DIR/IV/2007 tanggal 2 April 2007 tentang contoh tandatangan dan paraf pengurus, staf dan karyawan.
  7. 1 (satu) exemplar fotocopy yang disahkan tentang Nominatif kredit posisi tanggal 31-08-2009.
  8. 1 (satu) expo fotocopy yang disahkan berupa Neraca Posisi Akhir Pebruari 2009.
  9. 26 (dua puluh enam) gabung fotocopy yang disahkan berupa berkas/akad kredit atas nama debitur I Ketut Suryawan, dkk.
  10. 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy surat pernyataan para debitur atas nama I Ketut Suryawan, dkk.

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.1680 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 11 (sebelas) lembar fotocopy surat pernyataan para pengurus PT. BPR Satya Adhi Perdana atas nama I Gede Komang Sujati, SE. dkk.
12. 16 (enam belas) gabung fotocopy salinan akta PT. BPR. Satya Adhi Perdana.
13. 1 (satu) gabung fotocopy lampiran SK Dir No. 016 A/SAP/SK.DIR/2007 PT.BPR Satya Adhi Perdana.
14. 1 (satu) gabung fotocopy laporan hasil pemeriksaan umum PT. BPR Satya Adhi Perdana.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 815/Pid.B/2012/PN.DPS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 September 2013 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 September 2013 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 3 September 2013 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No : 36/PID/2013/PN.DPS. tanggal 3 Juli 2013, yang pada intinya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Sehingga kekeliruan dan atau kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar diambil alih dan dilakukan pula oleh Pengadilan Tinggi Denpasar. Pertimbangan hukum maupun amar Putusan aquo sangat Subyektif. Dalam menjatuhkan Putusan penilaian didasarkan serta mengedepankan perasaan

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.1680 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan. Sehingga melahirkan Keputusan yang tidak mencerminkan Rasa Keadilan;

Bahwa Pengadilan Judex Facti dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan sempurna, Sehingga Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memberikan Putusan terhadap Terdakwa dapat dikategorikan "Tidak diterapkannya suatu Peraturan Hukum, tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Ketentuan Undang-Undang" oleh karenanya sepatutnya Putusan a quo tidak dipertahankan dalam Tingkat Kasasi, dan untuk dibatalkan;

Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, dalam Putusan halaman 15 angka 1, yang pada intinya mempertimbangkan "surat-surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Pembanding merupakan surat-surat yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan peristiwa pidana yang terjadi serta tidak menyentuh substansi perkara yang didakwakan, sehingga sangatlah wajar bukti-bukti surat tersebut tidak menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim". Dengan pertimbangan seperti ini jelaslah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Denpasar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengakui di mana;

Benar telah tidak mempertimbangkan Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui kuasa hukumnya. Sehingga dalam hal ini Pengadilan Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Denpasar telah menjatuhkan Putusan yang bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. Juga Putusan a quo tidak memenuhi Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, yang berakibat Putusan Batal demi Hukum;

Bahwa Dengan tidak mempertimbangkan Surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui kuasa hukumnya, seperti apa yang telah dinyatakan dalam Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Putusan halaman 15 angka 1 seperti apa yang telah diuraikan dalam poin 3 di atas, Pengadilan Judex Facti cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang menangani dan memeriksa perkara ini. Telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum yaitu Tidak diterapkannya suatu Peraturan Hukum, Tidak diterapkannya sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang". Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 238 ayat (1) Undang Undang No.8 Th. 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan : Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.1680 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan Putusan Pengadilan Negeri;

Bahwa dengan ketentuan Pasal 238 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengesampingkan dan atau tidak mempertimbangkan Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, dengan alasan dan argumentasi apapun tidaklah dapat dibenarkan, dan sudah jelas telah salah dalam menerapkan hukum. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No : 36/PID/2013/PT.DPS., tanggal 3 Juli 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No : 815/Pid.B/2012/PN.DPS., tanggal 29 Januari 2013, sepatutnya tidak dipertahankan di Tingkat Kasasi dan untuk dibatalkan;

Bahwa sehubungan keberatan dari Terdakwa (Pembanding/Pemohon Kasasi), di mana Pengadilan Judex Facti telah melakukan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, untuk mendukung keberatan tersebut dipandang perlu untuk mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan fakta-fakta yang telah terungkap selama Persidangan. Majelis Hakim Judex Facti telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan secara menyeluruh dan sempurna. Hal ini terbukti Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang telah diajukan di dalam Persidangan oleh Terdakwa (pembanding dan sekarang pemohon kasasi). Padahal di hadapan persidangan Ketua Majelis Hakim (Pengadilan Negeri Denpasar) bukti-bukti surat yang akan diajukan oleh Terdakwa untuk dilampirkan dalam Nota Pembelaan. Namun ternyata bukti-bukti surat yang telah diajukan dan dilampirkan dalam Nota Pembelaan tidak pernah menjadi pertimbangan dan dikesampingkan begitu saja. Menurut hemat kami apa bila bukti-bukti surat tersebut dipertimbangkan secara sempurna dan secara menyeluruh, jelas-jelas akan bisa menguntungkan dan atau meringankan hukuman Terdakwa (Pembanding/Pemohon Kasasi). Oleh karenanya dalam Memori Kasasi ini akan dilampirkan kembali bukti-bukti surat dimaksud dengan harapan mendapatkan Pertimbangan sebagaimana mestinya dari Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa apa yang terungkap di Persidangan secara keseluruhan secara singkat dapat disimpulkan; Terdakwa I GDE KOMANG SUJATI, S.E. (pembanding/Pemohon kasasi) dalam jabatannya sebagai Direktur Utama ikut di dalam melakukan Proses kredit yang bermasalah tersebut, karena Perintah yang disertai dengan ancaman oleh Komisaris Utama (I KETUT MUKA ARJASA, SE.MM) yang juga sebagai pemegang saham 100% (seratus prosen) dari BPR SATYA ADHI

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.1680 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA. Sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa (Pembanding/Pemohon Kasasi) dalam keadaan tidak berdaya dan dibawah tekanan baik secara fisik maupun moral. Sehingga dalam keadaan yang demikian perbuatan yang dilakukan tidak ada didasarkan atas Niat, kehendak, dan tujuan tertentu dari proses kredit bermasalah tersebut. Sedangkan dalam suatu rumusan tindak pidana, dan untuk dapat dipertanggungjawabkan harus didasarkan atas niat dan kehendak dari pelaku. Menurut hemat kami; dalam keadaan yang demikian Terdakwa (Pembanding/Pemohon Kasasi) tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak terbukti secara meyakinkan; Secara bersama-sama melakukan perbuatan pencatatan palsu dalam pembukuan, atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (1) huruf a Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Pembanding/Pemohon Kasasi) yang memunculkan 26 Kredit bermasalah di BPR SATYA ADHI PERDANA adalah merupakan rencana, permintaan, dan perintah dari Komisaris Utama yaitu 1 KETUT MUKA ARJASA, SE. MM., Bahkan perintahnya disertai dengan ancaman berupa kata-kata; " Kredit-kredit ini harus diselesaikan, sebab hanya di kantor ini anda dan keluarga anda mencari nafkah". Dalam keadaan yang demikian Terdakwa tidak berdaya, bahkan Terdakwa pernah memperingati Komisaris Utama ternyata tidak pernah dihiraukan. Terdakwa juga telah pernah melakukan usaha-usaha yang positif untuk penyelamatan dan penyehatan BPR SATYA ADHI PERDANA;

Bahwa kembali pada Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Putusannya hal 15 angka 1, yang menyatakan adalah sangat wajar kalau Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, dan juga oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, disebabkan karena surat-surat tersebut muncul setelah tindak pidana selesai dilakukan. Pertimbangan seperti ini perlu diluruskan; dengan alasan; Terdakwa sendiri tidak menyadari dan sama sekali tidak menyangka akan Perintah Komisaris Utama menimbulkan bencana bagi Terdakwa, keluarga Terdakwa, dan juga masyarakat dalam hal ini Nasabah BPR. SATYA ADHI PERDANA. Terdakwa baru menyadari setelah tahu Komisaris Utama menghilang dan tidak bisa diketemukan, bahkan Terdakwa telah melaporkan ke Polda Bali, yang sampai sekarang Komisaris utama sebagai otak dan pelaku utama dari masalah ini, masih dalam status DPO Polda Bali. Oleh karenanya kami dari kuasa Hukum Terdakwa

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.1680 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembanding/Pemohon Kasasi) mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan kembali secara seksama dan sempurna segala sesuatu yang merupakan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, dan Pengadilan Tinggi Denpasar;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi Terdakwa II tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar mengenai penegasan pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pencatatan palsu pembuatan dokumen palsu dan transaksi palsu suatu perbankan dan karena itu para Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III terbukti menyerahkan permohonan kredit fiktif dari 26 (dua puluh enam) orang nasabah fiktif yang kemudian dicatat ke dalam dokumen kredit dari laporan perbankan kepada Bank Indonesia;

Bahwa alasan Kasasi Terdakwa II bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi pada tingkat Banding tidak dapat dibenarkan karena telah dipertimbangkan dalam putusan Banding, bukti-bukti surat tersebut tidak mempunyai relevansi dengan perkara a quo karena bukti-bukti surat tersebut diadakan setelah proses peradilan di Pengadilan Negeri Denpasar selesai dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa II dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.1680 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II : **I GDE KOMANG SUJATI, S.E** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juni 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H, M.Hum, M.M** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H, M.Hum, M.M.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.1680 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)